



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGIKIKI KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, maka untuk melaksanakan perlu ada aturan pelaksanaan;
- b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo memuat aturan-aturan yang lebih terperinci yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Tengah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Gorontalo 66 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kota Gorontalo 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGIKIKI KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gorontalo.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat.
9. Pembentukan Kelurahan adalah Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (Dua) Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH
DAN PUSAT PEMERINTAHAN SERTA PENGRESMIAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelurahan Tanggikiki berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Molosipat U dan sebagian Wilayah Kelurahan Tapa.
- (2) Kelurahan Tanggikiki mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Kota Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dulomo Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Molosipat dan Kelurahan Tapa;
- (3) Pusat pemerintahan Kelurahan Tanggikiki berkedudukan di Kelurahan Tanggikiki.
- (4) Pengresmian Kelurahan Tanggikiki disesuaikan dengan tanggal pelantikan Lurah dan Aparat Kelurahan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Di tetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Di undangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. M. NADJAMUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
19630510 199303 1 013

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2011 NOMOR 23

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Gorontalo di Gorontalo.
7. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
8. Yth. Camat Sibatana di Gorontalo.
9. Yth. Lurah Tanggikiki di Gorontalo
10. Arsip.